



Minta 28 Des 2013

BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 56 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 106 ayat (4), Pasal 108 ayat (4), Pasal 110 ayat (3), dan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

(1)

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
6. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas.

7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan Retribusi.
8. Petugas Pemungut adalah mereka yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas pemungutan retribusi dan menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada Bendahara Penerima.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum atau tempat tertentu yang telah ditentukan dalam wilayah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.

(h)

17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah ketetapan lebih kecil dari jumlah retribusi terutang.
20. Surat Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah penetapan retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.



BAB III
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 3

Masa Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah 1 (satu) kali pelayanan parkir.

Pasal 4

- (1) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diserahkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 5

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di Daerah.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan format SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TATA CARA PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran
Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus setelah Wajib Retribusi menikmati pelayanan parkir.
- (3) Retribusi terutang dibayarkan kepada Petugas Pemungut.
- (4) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu 1 (satu) hari kerja wajib menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas dengan menggunakan formulir SSRD.
- (5) Bentuk dan format SSRD, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), Kepala Dinas melakukan teguran.
- (2) Petugas Pemungut yang tidak melaksanakan kewajiban penyetoran sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Kepala Dinas melakukan teguran.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara tertulis.
- (4) Dalam hal diperlukan Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali sampai dengan jangka waktu kurang dari sebulan sejak diserahkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (5) Bentuk dan format Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Setelah sebulan sejak tanggal diserahkannya karcis, Kepala Dinas melakukan penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan STRD.

h-

- (3) STRD diterbitkan oleh Kepala Dinas segera setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam STRD dimuat juga denda yang harus dibayarkan.
- (5) Denda dihitung secara bulanan dan diperhitungkan sejak tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Bentuk dan format STRD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terdapat permohonan dari Wajib Retribusi mengenai pengurangan besarnya Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Keringanan dapat diajukan oleh Wajib Retribusi dengan permohonan untuk membayar secara angsuran atas kewajiban membayar Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Pasal 11

- (1) Untuk mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan alasan-alasan pengurangan, keringanan dan pembebasan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan hanya atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah ditetapkan.

(h-

- ③ Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- ④ Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi telah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tidak dapat diterima.
- ⑤ Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap objek Retribusi.
- ⑥ Atas permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi, Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap kemampuan Wajib Retribusi.
- ⑦ Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak dan ditetapkan dalam Keputusan.
- ⑧ Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mencantumkan juga alasan pengabulan atau penolakannya.

Pasal 12

- ① Atas permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi tidak menunda Wajib Retribusi untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya.
- ② Atas permohonan keringanan Retribusi, apabila telah disetujui terhadap sisa kewajiban Retribusi tidak dikenakan denda administrasi.
- ③ Atas permohonan keringanan diwajibkan membayar kewajiban Retribusi terutangnya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh kewajiban Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- ④ Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan apabila Wajib Retribusi tidak membayar kewajibannya pada tanggal jatuh tempo terakhir sebagaimana tercantum dalam Keputusan persetujuan keringanan.

BAB VIII
KURANG BAYAR
Pasal 13

- (1) Terhadap kekurangan pembayaran retribusi akibat adanya ketidakbenaran atas penetapan besarnya retribusi, dipungut retribusi.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan SKRDKB.
- (3) Pembayaran kekurangan retribusi dilaksanakan di Dinas.
- (4) Atas kekurangan sejumlah pembayaran, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (5) Bentuk dan format SKRDKB tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Tanda Bukti Penerimaan Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampaui, maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, SKRDLB wajib diterbitkan.

(h)

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat 2 (dua) bulan maka Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Pembayaran kelebihan pembayaran dan bunga dilaksanakan di Dinas.
- (7) Bentuk dan format SKRDLB, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

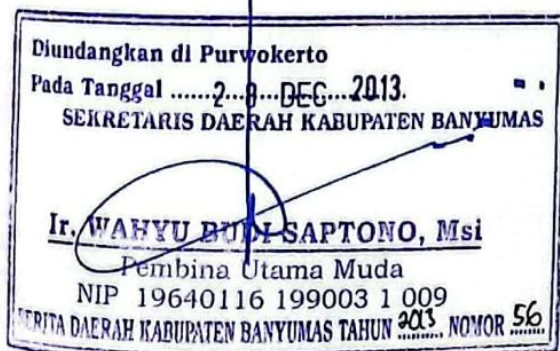
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
 JALAN UMUM

BENTUK DAN FORMAT SKRD ATAU DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN
 RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Sepeda Motor

- a. Warna hijau
- b. Panjang 16 Cm
- c. lebar 5 cm

 KARCIS PARKIR (Retribusi Jasa Umum) Sepeda Motor Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) Seri : Tgl :	 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Perda No. 19 Tahun 2011	Rp.1.000,00								
	Seri : KARCIS PARKIR (Retribusi Jasa Umum)									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Tarif Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Sepeda Motor</td> <td>Rp. 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>2. Mobil/Sedan/Taxi/Pick Up</td> <td>Rp. 2.000,00</td> </tr> <tr> <td>3. Bus Sedang (tempat duduk 16-18 orang), Truck Sedang JBB s/d 8.000 kg), Bus Besar (tempat duduk lebih dari 28 orang), Truk Besar (JJB diatas 8.000 Kg)</td> <td>Rp. 5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi	1. Sepeda Motor	Rp. 1.000,00	2. Mobil/Sedan/Taxi/Pick Up	Rp. 2.000,00	3. Bus Sedang (tempat duduk 16-18 orang), Truck Sedang JBB s/d 8.000 kg), Bus Besar (tempat duduk lebih dari 28 orang), Truk Besar (JJB diatas 8.000 Kg)	Rp. 5.000,00	
Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi									
1. Sepeda Motor	Rp. 1.000,00									
2. Mobil/Sedan/Taxi/Pick Up	Rp. 2.000,00									
3. Bus Sedang (tempat duduk 16-18 orang), Truck Sedang JBB s/d 8.000 kg), Bus Besar (tempat duduk lebih dari 28 orang), Truk Besar (JJB diatas 8.000 Kg)	Rp. 5.000,00									
Keterangan - Karcis berlaku untuk 1 (satu) kali parkir - Parkir kendaraan Saudara telah terkunci dengan aman - Kehilangan barang/kendaraan bukan menjadi tanggung jawab Petugas Parkir										

Mobil/Sedan/Taxi/Pick Up

- a. Warna kuning
- b. Panjang 16 Cm
- c. Lebar 5 Cm

 KARCIS PARKIR (Retribusi Jasa Umum) Sepeda Motor Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) Seri : Tgl :	 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Perda No. 19 Tahun 2011	Rp.2.000,00								
	Seri : KARCIS PARKIR (Retribusi Jasa Umum)									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Tarif Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Sepeda Motor</td> <td>Rp. 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>2. Mobil/Sedan/Taxi/Pick Up</td> <td>Rp. 2.000,00</td> </tr> <tr> <td>3. Bus Sedang (tempat duduk 16-18 orang), Truck Sedang JBB s/d 8.000 kg), Bus Besar (tempat duduk lebih dari 28 orang), Truk Besar (JJB diatas 8.000 Kg)</td> <td>Rp. 5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi	1. Sepeda Motor	Rp. 1.000,00	2. Mobil/Sedan/Taxi/Pick Up	Rp. 2.000,00	3. Bus Sedang (tempat duduk 16-18 orang), Truck Sedang JBB s/d 8.000 kg), Bus Besar (tempat duduk lebih dari 28 orang), Truk Besar (JJB diatas 8.000 Kg)	Rp. 5.000,00	
Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi									
1. Sepeda Motor	Rp. 1.000,00									
2. Mobil/Sedan/Taxi/Pick Up	Rp. 2.000,00									
3. Bus Sedang (tempat duduk 16-18 orang), Truck Sedang JBB s/d 8.000 kg), Bus Besar (tempat duduk lebih dari 28 orang), Truk Besar (JJB diatas 8.000 Kg)	Rp. 5.000,00									
Keterangan - Karcis berlaku untuk 1 (satu) kali parkir - Parkir kendaraan Saudara telah terkunci dengan aman - Kehilangan barang/kendaraan bukan menjadi tanggung jawab Petugas Parkir										

c. Bus Sedang (tempat duduk 16-18 orang), Truck Sedang JJB s/d 8.000 kg), Bus Besar (tempat duduk lebih dari 28 orang), Truk Besar (JJB diatas 8.000 Kg)

- a. Warna Merah Jambu
- b. Panjang 16 Cm
- c. Lebar 5 Cm

 KARCIS PARKIR (Retribusi Jasa Umum)	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Perda No. 19 Tahun 2011		Rp.5.000,00								
	Seri : KARCIS PARKIR (Retribusi Jasa Umum)										
Bus Sedang (tempat duduk 16-18 orang), Truck Sedang JJB s/d 8.000 kg), Bus Besar (tempat duduk lebih dari 28 orang), Truk Besar (JJB diatas 8.000 Kg)	<table border="1"><thead><tr><th>Jenis Kendaraan</th><th>Tarif Retribusi</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Sepeda Motor</td><td>Rp. 1.000,00</td></tr><tr><td>2. Mobil/Sedan/Taxi/Pick Up</td><td>Rp. 2.000,00</td></tr><tr><td>3. Bus Sedang (tempat duduk 16-18 orang), Truck Sedang JJB s/d 8.000 kg), Bus Besar (tempat duduk lebih dari 28 orang), Truk Besar (JJB diatas 8.000 Kg)</td><td>Rp. 5.000,00</td></tr></tbody></table>		Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi	1. Sepeda Motor	Rp. 1.000,00	2. Mobil/Sedan/Taxi/Pick Up	Rp. 2.000,00	3. Bus Sedang (tempat duduk 16-18 orang), Truck Sedang JJB s/d 8.000 kg), Bus Besar (tempat duduk lebih dari 28 orang), Truk Besar (JJB diatas 8.000 Kg)	Rp. 5.000,00	
	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi									
1. Sepeda Motor	Rp. 1.000,00										
2. Mobil/Sedan/Taxi/Pick Up	Rp. 2.000,00										
3. Bus Sedang (tempat duduk 16-18 orang), Truck Sedang JJB s/d 8.000 kg), Bus Besar (tempat duduk lebih dari 28 orang), Truk Besar (JJB diatas 8.000 Kg)	Rp. 5.000,00										
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)	<u>Keterangan</u> - Karcis berlaku untuk 1 (satu) kali parkir - Parkir kendaraan Saudara telah terkunci dengan aman - Kehilangan barang/kendaraan bukan menjadi tanggung jawab Petugas Parkir										
Seri :											
Tgl :											

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

h-

JALAN UMUM

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM

BENTUK DAN FORMAT SURAT TEGURAN
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Purwokerto,

Nomor :

Kepada Yth.

Perihal :

Lamp. : Teguran

.....

Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada kantor kami, sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah Saudara terima, sampai dengan saat ini Saudara belum membayar/kurang membayar Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang menjadi kewajiban Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara segera melunasi tagihan retribusi di Kantor DINHUBKOMINFO Kabupaten Banyumas pada hari kerja segera seterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala DINHUBKOMINFO Kab. Banyumas

.....

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

h

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM

BENTUK DAN FORMAT
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

NamaWajib Retribusi : _____
Alamat : _____

PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI DAERAH	
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rp. Dengan Huruf :
Denda Retribusi :	
Bulan I	Rp.
Bulan II	Rp.
Bulan III	Rp.
Bulan IV	Rp.
Bulan V	Rp.
KETERANGAN : Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian formulir ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.	
	, tgl

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM

BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINHUBKOMINFO Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto	S K R D K B (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar) Tahun :	Nomor Urut :
Nama Wajib Retribusi : Alamat :		
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
	KEKURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TNKB : Periode : Tahun	
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Dibayar	Rp.
	Jumlah Kekurangan Retribusi	Rp.
	Jumlah Yang Harus Dibayar	Rp.
Dengan Huruf :		

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Pemegang Kas Daerah di Bank Jateng Cabang Purwokerto No. Rek.
2. Apabila SKRDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDKB diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto,20...
An. Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas
Bendahara Penerima

.....

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

(h)

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2013 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI

JALAN UMUM

BENTUK DAN FORMAT

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINHUBKOMINFO Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto		SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Tahun :	Nomor Urut :
Nama : Alamat : Nomor Objek Pajak (PBB) :			
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	
	KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM		
	Lokasi :		
	Periode : Tahun		
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah dibayar	Rp.	
	Jumlah Kelebihan	Rp.	
	Jumlah Yang Harus Dibayar	Rp.	

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

Apabila SKRDLB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDLB diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto,20....
An. Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas
Bendahara Penerima

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM

BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINHUBKOMINFO Jl. Mangantara Tanjung No. 460 Purwokerto	S K R D L B (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Tahun :	Nomor Urut :
Nama : Alamat : Nomor Objek Pajak (POJ) :		
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
	KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	
	Lokasi :	
	Periode : Tahun	
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah dibayar	Rp.
	Jumlah Kelebihan	Rp.
	Jumlah Yang Harus Dibayar	Rp.

Angka Huruf :

REVISI :
 Bila SKRDLB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDLB diterima
 dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.
 Purwokerto,20....
 An. Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas
 Bendahara Penerima

Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

(2)